

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA
PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG,
DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN
Pemerintahan Aceh**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA KONSULTASI DAN
PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN
INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, DAN
KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN
Pemerintahan Aceh.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk mengambil keputusan.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Rencana Persetujuan Internasional adalah ide atau gagasan dan rancangan yang dibuat Pemerintah mengenai persetujuan internasional, yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, dan tujuan yang akan dicapai yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
9. Rencana pembentukan undang-undang adalah ide atau gagasan dan rancangan mengenai pembentukan undang-undang, yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, dan materi yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
10. Kebijakan Administratif adalah kebijakan yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.
11. Yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh adalah Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang substansinya secara khusus mengatur Aceh.
12. Pedoman delegasi Republik Indonesia adalah dokumen yang disahkan oleh Menteri Luar Negeri yang memuat latar belakang permasalahan, analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis, yuridis, keamanan, teknis dan aspek lain yang mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia, posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
13. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiayang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana

Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

14. Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur atau DPRA kepada DPR Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

BAB II

RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Pasal 2

(1) Rencana Persetujuan Internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(2) Dalam pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan rencana persetujuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa menyampaikan ide atau gagasan dan rancangan persetujuan internasional kepada Pimpinan DPRA dalam bentuk Rancangan Pedoman Delegasi Republik Indonesia.

(3) Rancangan Pedoman Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung.

(4) Rancangan Pedoman Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada Pimpinan DPRA.

(5) Penerimaan Rancangan Pedoman Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(6) Rancangan Pedoman Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan oleh tim penyusun yang mewakili Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada DPRA atas inisiatif Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau atas permintaan DPRA.

Pasal 3

(1) DPRA memberikan pertimbangan terhadap rancangan persetujuan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dituangkan dalam Keputusan DPRA.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara penerimaan rancangan persetujuan internasional dan tidak termasuk masa reses DPRA.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRA belum dapat memberikan pertimbangan, atas permintaan DPRA, Pemerintah memberikan perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRA tidak memberikan pertimbangan, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa dapat melanjutkan proses pembuatan persetujuan internasional.

Pasal 4

(1) Pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berupa usulan perbaikan rancangan persetujuan internasional disertai dengan alasan dan dokumen pendukung.

(2) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memperbaiki rancangan persetujuan internasional.

(3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakomodasi atau diakomodasi sebagian, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa melakukan musyawarah dengan DPRA.

Pasal 5

Rancangan Persetujuan Internasional yang dibuat oleh Pemerintah merupakan dokumen yang berklasifikasi rahasia.

BAB III RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 6

(1) Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(2) Tata cara konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV KEBIJAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

(2) Dalam pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa menyampaikan ide atau gagasan dan rancangan kebijakan administratif kepada Gubernur disertai dokumen pendukung.

(3) Rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada Gubernur.

(4) Penerimaan rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(5) Rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh tim penyusun yang mewakili Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa kepada Gubernur atas inisiatif Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau atas permintaan Gubernur.

Pasal 8

(1) Gubernur memberikan pertimbangan secara tertulis terhadap rancangan kebijakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara penerimaan rencana kebijakan administratif.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur belum dapat memberikan pertimbangan, atas permintaan Gubernur, Pemerintah memberikan perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan pertimbangan, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa dapat melanjutkan proses pembuatan kebijakan administratif.

Pasal 9

(1) Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berupa usulan perbaikan rancangan kebijakan administratif disertai alasan dan dokumen pendukung.

(2) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memperbaiki rancangan kebijakan administratif.

(3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakomodasi atau diakomodasi sebagian, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa melakukan musyawarah dengan Gubernur

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Imam Santoso